

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR
KETENAGAKERJAAN (OSS RBA)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Jl. Pres. K. H. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733
Website : dpm-ptsp.jombangkab.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG




NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKTOR KETENAGAKERJAAN (OSS RBA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor : 188/ 85 /415.35/2023 Revisi : 01 Tanggal : 27 Juni 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN (OSS RBA)	Halaman : 1 dari 3

PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan oleh	AGUS NURBADE E.W.,ST., Msi.	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi		26 - 6 - 2023
Diperiksa oleh	JOKO TRIYONO, SE	Sekretaris DPMPSTSP Kabupaten Jombang		26 - 6 - 2023
Disahkan oleh	Dra. WOR WINDARI, Msi.	Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Jombang		27 - 6 - 2023

STATUS REVISI


No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
01		Mekanisme Sop Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan (OSS RBA)	Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Jombang	
02		Waktu Sop Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan (OSS RBA)		

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN (OSS RBA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

	Nomor	: 188/ 85 /415.35/2023
	Revisi	: 01
	Tanggal	: 27 Juni 2023
	Halaman	: 2 dari 3
	Disahkan Oleh	:  Dra. WOR WINDARI, Msi. 19731204 199202 2 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	Nama SOP	: PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN (OSS RBA)

DASAR HUKUM
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
KETERKAITAN
PERINGATAN

KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Minimal SMU/ Sederajat; Menguasai pengoperasian komputer; Memahami alur dan prosedur perizinan; Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan
PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> Perangkat komputer Alat Tulis Kantor Format Laporan Lemari Arsip
PENCATATAN DAN PENDATAAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN (OSS RBA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

IDENTIFIKASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan (OSS RBA)	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) dengan mengakses alamat web : https://oss.go.id ;	Registrasi	1 Menit	Pendaftaran	Tidak ada biaya / Gratis
		2. Pemohon melakukan Pendaftaran dengan memilih menu daftar, kemudian pemohon memilih kategori pelaku usaha dan menentukan jenis usaha (orang perorangan atau badan usaha) dan melengkapi data pelaku usaha (No. WA, Email, NPWP, Akte Pendirian apabila berbadan usaha)	1. Email Pemohon 2. KTP Pemohon; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Apabila Izin Bukan Perorangan: (Akta Pendirian badan Usaha / badan hukum (jika berbadan hukum/badan usaha);dan AHU yang sudah terdaftar secara Online oleh Notaris.) 5. No. WA	15 Menit	Data Hak akses	

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
		3. Sistem aplikasi OSS akan secara otomatis mengirim data kemudian pilih Aktivasi agar mendapatkan USER dan Pasword OSS melalui Email yang sudah didaftarkan.	Data Hak akses	1 Menit	Data Hak akses	
		4. Setelah pemohon berhasil melakukan registrasi dan sudah mendapat User dan Pasword OSS (Pendaftaran Hak Akses). Pemohon kembali ke laman sistem OSS kemudian login menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan untuk melengkapi data pelaku usaha, data usaha, dan bidang usaha yang kemudian akan dijadikan dasar validasi resiko secara otomatis berdasarkan KBLI 2020;	Data Hak akses	15 Menit	User dan Pasword	
		5. Sesudah melakukan penginputan proses selanjutnya adalah proses perizinan berusaha dengan menginputkan persetujuan pernyataan mandiri terkait K3L, Kesiapan memenuhi kewajiban, Tata ruang, dan Persetujuan Lingkungan (SPPL)	Dokumen persyaratan Izin	15 Menit	Resiko Usaha	
		6. Secara otomatis NIB sudah Terbit dan bisa langsung di cetak/ diprint oleh Pemohon sendiri. (Resiko Rendah/Menengah Rendah)	Resiko Usaha, terdiri atas: 1. Resiko Rendah : • Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Resiko Menengah Rendah : • Nomor Induk Berusaha (NIB) • Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	1 Menit	NIB	




BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
			3. Resiko Menengah Tinggi : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Induk Berusaha (NIB) • Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah 4. Resiko Tinggi : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Induk Berusaha (NIB) • Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah • Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan 			
		7. Apabila usaha masuk resiko menengah tinggi dan tinggi pemohon diwajibkan upload persyaratan yang terdapat di menu pemenuhan persyaratan. Proses akan diteruskan ke Dinas Teknis sesuai Kewenangan;	Pemenuhan Persyaratan untuk katagori Resiko menengah Tinggi dan Resiko Tinggi	-	Draft Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	
		8. Sesudah rekomendasi dari Dinas Teknis sudah di upload dan diverifikasi, maka DPMPTSP menotifikasi persetujuan Sertifikat Standars kemudian pemohon bisa mendownload dari Akun pemohon secara langsung (hal ini berlaku juga untuk penerbitan UMKU)	Draft Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	-	Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	
			Waktu Total :	48 menit (hari kerja)		

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG



NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN (OSS RBA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DINAS TEKNIS	DPMPTSP	MUTU BAKU			BIAYA
					PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) dengan mengakses alamat web : https://oss.go.id ;				-	1 Menit	-	Gratis
2	Pemohon melakukan Pendaftaran dengan memilih menu daftar, kemudian pemohon memilih kategori pelaku usaha dan menentukan jenis usaha (orang perorangan atau badan usaha) dan melengkapi data pelaku usaha (No. WA, Email, NPWP, Akte Pendirian apabila berbadan usaha)				Persyaratan Ijin	15 Menit	Data Hak akses	
3	Sistem aplikasi OSS akan secara otomatis mengirim data kemudian pilih Aktivasi agar mendapatkan USER dan Pasword OSS melalui Email yang sudah didaftarkan;				Data Hak akses	1 Menit	Data Hak akses	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DINAS TEKNIS	DPMPTSP	MUTU BAKU			BIAYA
					PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Setelah pemohon berhasil melakukan registrasi dan sudah mendapat User dan Password OSS (Pendaftaran Hak Akses). Pemohon kembali ke laman sistem OSS kemudian login menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan untuk melengkapi data pelaku usaha, data usaha, dan bidang usaha yang kemudian akan dijadikan dasar validasi resiko secara otomatis berdasarkan KBLI 2020;				Data Hak akses	15 Menit	User dan Password	
5	Sesudah melakukan penginputan proses selanjutnya adalah proses perizinan berusaha dengan menginputkan persetujuan pernyataan mandiri terkait K3L, Kesiediaan memenuhi kewajiban, Tata ruang, dan Persetujuan Lingkungan (SPPL);				Dokumen persyaratan Izin	15 Menit	Resiko Usaha	
6	Secara otomatis NIB sudah Terbit dan bisa langsung di cetak/ diprint oleh Pemohon sendiri. (Kategori Resiko Rendah / Menengah Rendah);				Resiko Usaha	1 Menit	NIB	
7	Apabila usaha masuk resiko menengah tinggi dan tinggi pemohon diwajibkan upload persyaratan yang terdapat di menu pemenuhan persyaratan. Proses akan diteruskan ke Dinas Teknis sesuai Kewenangan;				Pemenuhan Persyaratan untuk katagori Resiko menengah Tinggi dan Resiko Tinggi	-	Draft Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DINAS TEKNIS	DPMPTSP	MUTU BAKU			BIAYA	
					PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	Sesudah rekomendasi dari Dinas Teknis sudah di upload dan diverifikasi, maka DPMPTSP menotifikasi persetujuan Sertifikat Standars kemudian pemohon bisa mendownload dari Akun pemohon secara langsung (hal ini berlaku juga untuk penerbitan UMKU)				Draft Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis	10 Menit	Dokumen rekomendasi dari Dinas Teknis		
WAKTU TOTAL :		48 menit hari kerja (Resiko Rendah/Menengah Rendah)							